

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. I*, Kencana, Jakarta.2010.

Ahmad Miru, *Dampak Peredaran Kosmetik Berbahaya*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

-----, *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, PT. raja grafindo Persada, Jakarta.2011.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Erdianto effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007

Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek.*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007

Jim Iffe dan Frank Teseriero, Penerj. Sastrawan Manullang, Nurul yakin, M.hursyahid, *Community Development alternatif pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Loebby Logman, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana*, 1992.

M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta:2015.

Moch. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta:1993.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

-----, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Retno Iswari dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2007.
- S. Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, (terjemahan Sahetaphy), Liberty, Yogyakarta, 1995 hal.1
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya CV, Bandung:2019.
- , *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2008.
- , *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993. Hlm.3.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Sumiaty Haslinda, *Dampak Penggunaan Kosmetik mengandung*, Jakarta, 2003.
- Syawal Abdulajid dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Undang-undang:

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Cemaran dalam Kosmetik.
- Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan Presiden Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 80 Tahun 2017
- Perka BPOM No. HK.03.1.123.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

Perka BPOM No. HK.03.1.123.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Jurnal:

Rudy Susanto, Faisall Abdullah dan Sabir Alwy, Pengawasan peredaran Obat tradisional singkawang, Jurnal penelitian Hukum, Vo, 2,4 No. 2, 2013, Makassar, Univ. Hasanuddin

Website:

<https://kemenperin.go.id/artikel/18957/Industri-Kosmetik-Nasional-Tumbuh-20>.

<https://pom.go.id/new/view/more/berita/8263/DampakPenggunaanKosmetik-Mengandung-Bahan-Berbahaya.html>

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/kksispom>

<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/580/Badan-POM-Ungkap-Peredaran-Lebih-dari-10-Miliar-Rupiah-Kosmetik-Ilegal--Di-Jakarta-dan-Jawa-Barat.html>